



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/MENKES/320/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Usulan Revisi Jenis dan Tarif Satker BLU Poltekkes Kemenkes Malang, telah mengajukan usulan perubahan

- terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MALANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Test Kesehatan dan Psikotes;
- c. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Makan Mahasiswa;
- c. Tarif Kaji Etik Penelitian;
- d. Tarif Pusat Pengembangan Bahasa;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Produk Sampingan;

- g. Tarif Pelatihan; dan
- h. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif Makan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Kaji Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit

layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik

Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Tarif Dana Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2045), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono *J*
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK

KESEHATAN MALANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN MALANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Per Calon Mahasiswa	175.000,-
B.	Test Kesehatan dan Psikotes	Per Calon Mahasiswa	350.000,-
C.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan 1. Untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan 2018/2019 a. Program Reguler		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.035.000,-
	2. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.335.000,-
	3. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.035.000,-
	4. Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.635.000,-
	5. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.435.000,-
	6. Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.335.000,-
	7. Program Studi Diploma III Rekam Medik	Per Mahasiswa/ Semester	2.735.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.035.000,-
	9. Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.735.000,-
	10. Program Studi Diploma IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.735.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.935.000,-
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.935.000,-
	3. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.335.000,-
	4. Program Studi Diploma III Rekam Medik	Per Mahasiswa/ Semester	3.335.000,-
	5. Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.535.000,-
	6. Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.235.000,-
	7. Program Studi Diploma IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.235.000,-
	2. Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2018/2019		
	a. Program Reguler		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.250.000,-
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,-
	3. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Program Studi Diploma III Rekam Medik	Per Mahasiswa/ Semester	3.250.000,-
	5. Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.035.000,-
	6. Program Studi Diploma III Administrasi Rumah Sakit	Per Mahasiswa/ Semester	3.250.000,-
	7. Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.735.000,-
	8. Program Studi Diploma III Teknologi Bank Darah	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	9. Program Studi Diploma III Teknik <i>Cardiovaskuler</i>	Per Mahasiswa/ Semester	5.750.000,-
	10. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-
	11. Program Studi D IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-
	12. Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.250.000,-
	13. Program Studi Diploma IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.735.000,-
	14. Program Studi Diploma IV Kesehatan Keselamatan Kerja	Per Mahasiswa/ Semester	4.250.000,-
	15. Program Studi Diploma IV Keperawatan Anestesiologi	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-
	16. Program Studi Profesi Ners	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	17. Program Studi Profesi Dietisien	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	18. Program Studi Profesi <i>Midwifery</i>	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	19. Program Studi Magister Terapan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,-
	3. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,-
	4. Program Studi Diploma III Rekam Medik	Per Mahasiswa/ Semester	3.750.000,-
	5. Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.535.000,-
	6. Program Studi Diploma III Administrasi Rumah Sakit	Per Mahasiswa/ Semester	3.750.000,-
	7. Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.235.000,-
	8. Program Studi Diploma III Teknologi Bank Darah	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,-
	9. Program Studi Diploma III Teknik <i>Cardiovaskuler</i>	Per Mahasiswa/ Semester	6.250.000,-
	10. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.250.000,-
	11. Program Studi D IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.250.000,-
	12. Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-
	13. Program Studi Diploma IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.235.000,-
	14. Program Studi Diploma IV Kesehatan Keselamatan Kerja	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	15. Program Studi Diploma IV Keperawatan Anestesiologi	Per Mahasiswa/ Semester	5.250.000,-
	16. Program Studi Profesi Ners	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-
	17. Program Studi Profesi Dietisien	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-
	18. Program Studi Profesi <i>Midwifery</i>	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	19. Program Studi Magister Terapan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,-
D.	Dana Pengembangan Pendidikan		
	1. Untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan 2018/2019		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	9.668.000,-
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	11.018.000,-
	3. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	8.333.000,-
	4. Program Studi Rekam Medik	Per Mahasiswa	8.333.000,-
	5. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa	8.168.000,-
	6. Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	9.418.000,-
	7. Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa	8.188.000,-
	8. Program Studi Diploma III Analisa Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa	8.333.000,-
	9. Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa	8.333.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	10. Program Studi Diploma IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa	8.333.000,-
	2. Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2018/2019		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	10.500.000,-
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	12.000.000,-
	3. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	9.000.000,-
	4. Program Studi diploma III Rekam Medik	Per Mahasiswa	9.000.000,-
	5. Program Studi Diploma III Analisa Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa	8.333.000,-
	6. Program Studi Diploma III Administrasi Rumah Sakit	Per Mahasiswa	9.000.000,-
	7. Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa	8.333.000,-
	8. Program Studi Diploma III Teknologi Bank Darah	Per Mahasiswa	12.000.000,-
	9. Program Studi Diploma III Teknik Cardiovasculer	Per Mahasiswa	10.500.000,-
	10. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa	12.000.000,-
	11. Program Studi D IV Kebidanan	Per Mahasiswa	12.000.000,-
	12. Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa	10.000.000,-
	13. Program Studi Diploma IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa	8.333.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	14. Program Studi Diploma IV Kesehatan Keselamatan Kerja	Per Mahasiswa	10.000.000,-
	15. Program Studi Diploma IV Keperawatan Anestesiologi	Per Mahasiswa	12.000.000,-
	16. Program Studi Profesi Ners	Per Mahasiswa	7.000.000,-
	17. Program Studi Profesi Dietisien	Per Mahasiswa	7.000.000,-
	18. Program Studi Profesi <i>Midwifery</i>	Per Mahasiswa	9.000.000,-
	19. Program Studi Magister Terapan Keperawatan	Per Mahasiswa	10.000.000,-
E.	Akademik Lainnya		
	a. Matrikulasi	Per Mata Kuliah	400.000,-
	b. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	300.000,-
	c. Wisuda		
	1) Untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan 2018/2019	Per Mahasiswa	750.000,-
	2) Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2018/2019	Per Mahasiswa	850.000,-
	d. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Hari	500,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001